



KEPUTUSAN
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA
Nomor : KEP/56/III/SK/APSI/2017

Tentang

SUSUNAN PENGURUS
ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MASA BAKTI 2016 - 2021

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pengurus Pusat Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia

- Menimbang** : a. Bahwa Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia mengagendakan untuk memilih dan menyusun personalia Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2016- 2021 sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
- b. Bahwa secara musyawarah mufakat, formatur mencapai kesepakatan mengenai pemilihan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu dikeluarkan Keputusan mengenai personalia Pengurus Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia nomor : KEP/02/MUNAS-III/2013, tanggal 14 Juli 2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
2. Ketetapan Musyawarah Nasional III Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia nomor : KEP/03/MUNAS-III/2013, tanggal 14 Juli 2013 tentang Program Kerja Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
- Memperhatikan** : Pendapat, saran, usul dan aspirasi para peserta disampaikan dalam Musyawarah Provinsi Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia serta pendapat, usul dan saran yang disampaikan dalam rapat formatur pada tanggal 27 Desember 2016 di Hotel Halim Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS APSI PROVINSI KEPULAUAN RIAU MASA BAKTI 2016-2021
- Pertama : Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah badan pelaksana keputusan dan ketetapan Musyawarah Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
- Kedua : Susunan personalia Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum pertama seperti tersebut dalam lampiran, merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada diktum kedua merupakan Pengurus Paripurna yang bersifat kolegial.
- Keempat : Pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan sehari-hari dan secara berkala berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengurus Pusat Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2017

PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH INDONESIA (APSI)

Ketua Umum APSI Pusat,

Sekretaris Jendral,

Drs. H. Daliman Sofyan, M.Pd
NPA. 1957120303031001

Dr. Agus Sukoco, MM
NPA. 1962120503021002

Lampiran : Keputusan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia
Nomor : **KEP/56/III/SK/APSI/2017**
Tanggal : 28 April 2017.
Tentang : Susunan Personalia Pengurus APSI Provinsi Kepulauan Riau